



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 374 /2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR
188.45/050/2023 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KELURAHAN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat usulan dari Kecamatan Tanjung Nomor B.505/CTJ/140/09/2023 tentang Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Hikun, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk kembali pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Hikun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/050/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/050/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/221/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/050/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 27 April 2023, diubah sebagai

berikut:


- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 1 huruf c pada kolom 6 diubah sehingga Nomor Urut 1 huruf c pada kolom 6 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 314 /2023
TANGGAL 28 Agustus 2023

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN	
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Kecamatan Tanjung a. Kelurahan Jangkung	7.01.03.2.02.02 7.01.03.2.02.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MUHAMMAD JAHYANI, S.AP NIP. 19760322 199503 1 001 Lurah pada Kelurahan Jangkung	ERNI HERAWATI NIP. 19781212 200604 2 032 Staf Fungsional pada Kelurahan Jangkung		
				b. Kelurahan Agung	YUSDANI AKLAM, S.Pd, MA NIP. 19680707 199702 1 003 Lurah pada Kelurahan Agung	MISRİYAH NIP. 19750506 200701 2 019 Staf Fungsional pada Kelurahan Agung	
				c. Kelurahan Hikun	RAHMANUDDIN, S.Sos NIP. 19720307 201408 1 002 Lurah pada Kelurahan Hikun	AKHMAD SABANI, S.AP NIP. 19750809 200801 1 012 Kasi Kesra pada Kelurahan Hikun	
				d. Kelurahan Tanjung	DENNY ASMARA, S.AP, Kp. NIP. 19800915 200701 1 006 Lurah pada Kelurahan Tanjung	GAZALI RACHMAN NIP. 19770112 200701 1 013 Staf Fungsional pada Kelurahan Tanjung	
2	Kecamatan Murung Pudak a. Kelurahan Sulingan	7.01.03.2.02.01 7.01.03.2.02.02 7.01.03.2.02.03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MUHAMMAD NOOR, S.Ap, Kp. NIP. 19781005 200604 1 005 Lurah pada Kelurahan Sulingan	CAHYANI NIP. 19790316 200901 1 007 Staf Fungsional pada Kelurahan Sulingan		
				b. Kelurahan Belimbing Raya	AGOES NOOR ZAIN, A.Md NIP. 19830817 200501 1 004 Lurah pada Kelurahan Belimbing Raya	HELDA RINA, S.AP NIP. 19801229 201001 2 016 Sekretaris Lurah pada Kelurahan Belimbing Raya	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				

1	2	3	4	5	6	7
	c. Kelurahan Pembataan	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MUHAMMAD RUANI, S.Pt NIP. 19730717 199604 1 004 Lurah pada Kelurahan Pembataan	RUSDIWANSYAH, S.P. NIP. 19800915 200701 1 006 Sekretaris Lurah pada Kelurahan Pembataan	
	d. Kelurahan Belimbing	7.01.03.2.02.01 7.01.03.2.02.02 7.01.03.2.02.03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	RIKO HASTANTO NUGROHO, SE, Kp NIP. 19791125 201101 1 004 Lurah pada Kelurahan Belimbing	UMAR SALEH NIP. 19760519 200701 1 010 Staf Fungsional pada Kelurahan Belimbing	
	e. Kelurahan Mabuun	7.01.03.2.02.01 7.01.03.2.02.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	H. SYAIFUL KHAIRIL, S.AP NIP. 19680627 200604 1 008 Lurah pada Kelurahan Mabuun	WARTINI, A.Md,AK NIP. 19800130 201001 1 014 Staf Fungsional pada Kelurahan Mabuun	
3	Kecamatan Kelua a. Kelurahan Pulau	7.01.03.2.02.01 7.01.03.2.02.02 7.01.03.2.02.03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MASRUNI, S.Sos NIP. 19680225 198601 1 001 Lurah pada Kelurahan Pulau	SABIRIN MUHTAR NIP. 19690305 200701 1 030 Staf Fungsional pada Kelurahan Pulau	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI